

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
2022**

Kpt KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 29 TAHUN 2022, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MESUJI**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum wajib menyediakan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan PPID diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/ Kota.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2012; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; PKI No. 1 Tahun 2021; Kpt KPU RI No. 88 Tahun 2015; Kpt KPU RI No. 156 Tahun 2015; Kpts KPU RI No.441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016; dan Kpt KPU Kabupaten Mesuji No. 6 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: perubahan struktur, tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juni 2022
 - Keputusan ini mengubah Keputusan KPU Kabupaten Mesuji No. 6 Tahun 2022
 - Lampiran 4 HLM